



# PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Balai Kota Tangerang Selatan Gedung III Lantai 1 dan 2

Jl. Maruga Raya No. 1 Serua – Ciputat 15414

Email : [umpeg.disdikbudtangsels@gmail.com](mailto:umpeg.disdikbudtangsels@gmail.com) Website : [dikbud.tangerangselatankota.go.id](http://dikbud.tangerangselatankota.go.id)

## KEPUTUSAN

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TANGERANG SELATAN

Nomor : 400.35/Kep.2931 -Disdikbud

## TENTANG

### PEDOMAN PELAKSANAAN KALENDER PENDIDIKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2024/2025

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TANGERANG SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan program belajar mengajar Tahun Pelajaran 2024/2025 yang akan segera dimulai, maka perlu adanya Pedoman Pelaksanaan Kalender Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pedoman Pelaksanaan Kalender Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun Pelajaran 2024/2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 839);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 829);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Standar Proses Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Standar Penilaian Pendidikan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 460);
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596);
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 172);
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 125/U/2002 tentang Kalender Pendidikan dan Jumlah Jam Belajar Efektif di Sekolah;

16 Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan (Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 113);

Memperhatikan : Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 855 Tahun 2023, Nomor : 03 Tahun 2023, Nomor 04 Tahun 2023, tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Kalender Pendidikan Pendidikan Tahun Pelajaran 2024/2025, dengan uraian pedoman pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **PASAL 1**

Dalam Ketentuan Kalender Pendidikan ini yang dimaksud dengan:

1. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan.
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan.
3. kurikulum operasional satuan pendidikan yang selanjutnya disingkat KOSP adalah kurikulum yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan.
4. Kalender Pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun pelajaran.
5. Permulaan tahun pelajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan.
6. Penilaian Formatif adalah penilaian yang dilakukan dengan tujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran, dilaksanakan pada Pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah, penilaian formatif dapat dilakukan di awal dan di sepanjang proses pembelajaran.
7. Penilaian Sumatif adalah penilaian yang bertujuan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran dan/atau Capaian Pembelajaran (CP) murid, sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan/atau kelulusan dari satuan pendidikan. Dilaksanakan jenjang pendidikan dasar, dan jenjang Pendidikan menengah.
8. Minggu efektif belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan.

9. Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu, meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri.
10. Waktu libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan yang dimaksud. Waktu libur dapat berbentuk jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus.

**BAB II**  
**PERMULAAN DAN AKHIR TAHUN PELAJARAN**  
**PASAL 2**

Tahun Pelajaran 2024/2025 dimulai hari Senin, 15 Juli 2024 dan berakhir pada hari Jum'at 20 Juni 2025.

**BAB III**  
**PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DAN PERSIAPAN**  
**PASAL 3**

Persiapan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2024/2025 tingkat PAUD, SD dan SMP, rentang waktu mulai bulan Mei s.d 13 Juli 2024.

**BAB IV**  
**KEGIATAN HARI-HARI PERTAMA MASUK SEKOLAH**  
**PASAL 4**

Hari pertama masuk sekolah bagi peserta didik untuk semua jenjang mulai dari PAUD, SD dan SMP dimulai serentak pada hari Senin, 15 Juli 2024, diisi dengan kegiatan Masa pengenalan Lingkungan Sekolah:

1. Untuk TK/PAUD dilaksanakan selama 2 minggu (15 s.d 27 Juli 2024).
2. Untuk SD dilaksanakan selama 2 minggu (15 s.d 27 Juli 2024).
3. Untuk SMP dilaksanakan selama 3 (tiga) hari 15 s.d 17 Juli 2024.

**BAB V**  
**KEGIATAN PROSES PEMBELAJARAN**  
**PASAL 5**

1. Pada awal Tahun Pelajaran, sekolah diwajibkan membuat :
  - a. Program kerja sekolah meliputi Rencana Kerja Sekolah (RKS), Rencana Kerja Tahunan (RKT dan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang disusun bersama dengan Komite Sekolah.
  - b. Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP).
  - c. Kode etik sekolah
  - d. Tata tertib Sekolah
  - e. Peraturan akademis
  - f. Jadwal Pelajaran.
  - g. Program Supervisi .
  - h. Organigram Sekolah dan Pembagian Tugas.

2. Pada awal Tahun Pelajaran, guru diwajibkan menyusun :
  - a. Program Pembelajaran.
  - b. Program Ko Kurikuler (P5)
  - c. Program Ekstra Kurikuler/Pengembangan Diri.

**BAB VI**  
**KEGIATAN PENILAIAN PENDIDIKAN**  
**PASAL 6**

1. Penilaian pendidikan dilaksanakan secara komprehensif dan menyeluruh berbasis kelasyang mencakup semua aspek penilaian yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan melalui kegiatan tes dan non tes.
2. Penilaian pendidikan meliputi :
  - a. Penilaian Formatif .
  - b. Penilaian Sumatif.

**BAB VII**  
**PENILAIAN DAN LAPORAN HASIL BELAJAR**  
**PASAL 7**

1. Penilaian Jenjang Sekolah Dasar (SD)
  - a. Penilaian Sumatif Tengah Semester 1 (satu) dilaksanakan antara tanggal 23 s/d 28 September 2024.
  - b. Penilaian Sumatif Tengah Semester 2 (dua) dilaksanakan antara tanggal 10 s/d 15 Maret 2025.
  - c. Penilaian Sumatif Akhir Semester 1 (satu) dilaksanakan pada tanggal 02 s/d 7 Desember 2024.
  - d. Penilaian Sumatif Akhir Semester 2 (dua) untuk kelas VI dilaksanakan pada tanggal 05 s/d 09 Mei 2025.
  - e. Penilaian Sumatif Akhir Semester 2 (dua) untuk kelas I s.d V dilaksanakan pada tanggal 26 mei s/d 04 Juni 2025.
2. Penilaian Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)
  - a. Penilaian Sumatif Tengah Semester 1 (satu) dilaksanakan antara tanggal 23 s/d 28 September 2024.
  - b. Penilaian Sumatif Tengah Semester 2 (dua) dilaksanakan antara tanggal 10 s/d 15 Maret 2025.
  - c. Penilaian Sumatif Akhir Semester 1 (satu) dilaksanakan pada tanggal 02 s/d 7 Desember 2024.
  - d. Penilaian Sumatif Akhir Semester 2 (dua) untuk kelas IX dilaksanakan pada tanggal 05 s/d 09 Mei 2025.
  - e. Penilaian Sumatif Akhir Semester 2 (dua) untuk kelas VII s.d VIII dilaksanakan pada tanggal 26 mei s/d 04 Juni 2025.
3. Penyerahan Laporan Penilaian Perkembangan peserta didik PAUD/TK, Laporan Hasil Belajar SD, dan SMP, dilaksanakan :
  - a. Untuk Semester 1(satu) dilaksanakan tanggal 20 Desember 2024;
  - b. Untuk Semester 2 (dua) dilaksanakan tanggal 20 Juni 2025.

**BAB VIII**  
**HARI BELAJAR EFEKTIF**  
**PASAL 8**

1. Hari belajar efektif dalamsatu tahun pelajaran berjumlah 203 hari belajar.
2. Jumlah hari belajar efektif untuk :
  - a. Semester ganjil = 109 hari.
  - b. Semester genap = 94 hari.

3. Minggu efektif Tahun Pelajaran 2024/2025 berjumlah 34 minggu dalam 2 semester.
4. Jumlah minggu efektif untuk :
  - a. Semester ganjil = 18 minggu.
  - b. Semester genap = 16 minggu.

**BAB IX**  
**HARI-HARI LIBUR SEKOLAH**  
**PASAL 9**

1. Untuk libur semester diatur sebagai berikut :
  - a. Libur semester 1 (satu) selama 11 (sebelas) hari mulai hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan hari Sabtu tanggal 04 Januari 2025;
  - b. Libur semester 2 (dua) disebut libur panjang selama 18 (delapan belas) hari mulai hari Sabtu, 21 Juni 2025 sampai dengan hari Sabtu, 12 Juli 2025.
2. Hari libur khusus pada Tahun Pelajaran 2024/2025 diatur sebagai berikut :
  - a. Libur awal bulan Ramadhan 1446 H tanggal 28 Februari s.d 1 Maret 2025.
  - b. Libur sekitar hari Raya Idul Fitri 1446 H dari tanggal 26 Maret s/d 8 April 2025.
3. Kegiatan dalam mengisi bulan Ramadhan akan diatur kemudian sesuai dengan ketentuan Kemendikbud atau lembaran lain yang berwenang/terkait.
4. Hari-hari libur nasional/keagamaan diatur sesuai dengan kalender nasional.
5. Pemberian libur khusus pada suatu sekolah di luar ketentuan tersebut, memerlukan izin dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan, tanpa mengurangi jumlah hari belajar efektif.

**BAB X**  
**LAIN-LAIN**  
**PASAL 10**

Keputusan ini berlaku untuk seluruh Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan Swasta di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan.

**BAB XI**  
**PENUTUP**  
**PASAL 11**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian dalam ketentuan tersendiri.

**PASAL 12**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan/atau ada kebijakan baru akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Kota Tangerang Selatan  
Pada Tanggal: 18 Mei 2024

Kepala,



**Deden Deni, S.E., S.AP., MM**

Pembina Tk. I- IV/b

NIP. 19741220 200112 1 004

**Tembusan Yth:**

1. Wali Kota Tangerang Selatan;
2. Wakil Wali Kota Tangerang Selatan;
3. Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan;
4. Inspektur Kota Tangerang Selatan.

**KALENDER PENDIDIKAN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TANGERANG SELATAN**  
**TAHUN AJARAN 2024/2025**

JULI 2024						
MINGGU		7	14	21	28	
SENIN	X	8	15	22	29	
SELASA	X	9	16	23	30	
RABU	X	10	17	24	31	
KAMIS	X	11	18	25		
JUM'AT	X	12	19	26		
SABTU	X	13	20	27		

19-Jul Tahun Baru Hijriyah 1445 H

AGUSTUS 2024						
MINGGU		4	11	18	25	
SENIN		5	12	19	26	
SELASA		6	13	20	27	
RABU		7	14	21	28	
KAMIS	1	8	15	22	29	
JUM'AT	2	9	16	23	30	
SABTU	3	10	17	24	31	

17-Aug HUT RI

SEPTEMBER 2024						
MINGGU		1	8	15	22	29
SENIN	2	9	16	23	30	
SELASA	3	10	17	24		
RABU	4	11	18	25		
KAMIS	5	12	19	26		
JUM'AT	6	13	20	27		
SABTU	7	14	21	28		

16-Sep Maulid Nabi

OKTOBER 2024						
MINGGU		6	13	20	27	
SENIN		7	14	21	28	
SELASA	1	8	15	22	29	
RABU	2	9	16	23	30	
KAMIS	3	10	17	24	31	
JUM'AT	4	11	18	25		
SABTU	5	12	19	26		

NOPEMBER 2024						
MINGGU		3	10	17	24	
SENIN		4	11	18	25	
SELASA		5	12	19	26	
RABU		6	13	20	27	
KAMIS		7	14	21	28	
JUM'AT	1	8	15	22	29	
SABTU	2	9	16	23	30	

DESEMBER 2024						
MINGGU		1	8	15	22	29
SENIN	2	9	16	23	30	
SELASA	3	10	17	24		
RABU	4	11	18	25		
KAMIS	5	12	19	26		
JUM'AT	6	13	20	27		
SABTU	7	14	21	28		

Perkiraan Pembagian Buku

13-Dec Laporan Hasil Belajar

16 Des s.d 1 Perkiraan Libur Semester Ganjil

25-Dec Hari Raya Natal

JANUARI 2025						
MINGGU		5	12	19	26	
SENIN		6	13	20	27	
SELASA		7	14	21	28	
RABU	1	8	15	22	29	
KAMIS	X	9	16	23	30	
JUM'AT	X	10	17	24	31	
SABTU	X	11	18	25		

01-Jan Tahun Baru Masehi

27-Jan Libur Isra Mi'raj 1446 H

29-Jan Libur Hari Imlek

FEBRUARI 2025						
MINGGU		2	9	16	23	
SENIN		3	10	17	24	
SELASA		4	11	18	25	
RABU		5	12	19	26	
KAMIS		6	13	20	27	
JUM'AT		7	14	21	28	
SABTU	1	8	15	22		

MARET 2025						
MINGGU		2	9	16	23	30
SENIN	3	10	17	24	31	
SELASA	4	11	18	25		
RABU	5	12	19	26		
KAMIS	6	13	20	27		
JUM'AT	7	14	21	28		
SABTU	8	15	22	29		

01 Maret 20. Libur Awal Puasa

29-Mar Hari Raya Nyepi

31-Mar Hari Raya Idul Fitri

APRIL 2025						
MINGGU		6	13	20	27	
SENIN		7	14	21	28	
SELASA	1	8	15	22	29	
RABU	2	9	16	23	30	
KAMIS	3	10	17	24		
JUM'AT	4	11	18	25		
SABTU	5	12	19	26		

01-Apr Libur Idul Fitri

MEI 2025						
MINGGU		4	11	18	25	
SENIN		5	12	19	26	
SELASA		6	13	20	27	
RABU		7	14	21	28	
KAMIS	1	8	15	22	29	
JUM'AT	2	9	16	23	30	
SABTU	3	10	17	24	31	

01-May Hari Buruh Nasional

02-May Hari Pendidikan Nasional

12-May Hari Raya Waisak

29-May Kenaikan Isa Almasih

JUNI 2025						
MINGGU		1	8	15	22	29
SENIN	2	9	16	23	30	
SELASA	3	10	17	24		
RABU	4	11	18	25		
KAMIS	5	12	19	26		
JUM'AT	6	13	20	27		
SABTU	7	14	21	28		

01-Jun Hari Lahir Pancasila

07-Jun Hari Raya Idul Adha 1445 H

20-Jun Pembagian Laporan Hasil Belajar

JULI 2025						
MINGGU		6	13	20	27	
SENIN		7	14	21	28	
SELASA	X	8	15	22	29	
RABU	X	9	16	23	30	
KAMIS	X	10	17	24	31	
JUM'AT	X	11	18	25		
SABTU	X	12	19	26		

-  Kegiatan Awal Masuk Sekolah/Masa Transisi
-  Libur Resmi Nasional/Cuti bersama
-  Penyerahan Buku Lap.Pend (Raport)
-  Libur awal Puasa dan sekitar Idul Fitri
-  Kegiatan/Penilaian Tengah Semester 1/Sumatif
-  Kegiatan/Penilaian Tengah Semester 2/Sumatif
-  Penilaian Akhir Semester 1/Sumatif
-  Sumatif Akhir SD kls IV/ SMP Kls IX
-  Sumatif Akhir SD/SMP
-  Libur Semester

Minggu Efektif

Sem I 18

Sem II 16

